



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DAN PENYIAPAN KELEMBAGAAN KOMITE
NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Presiden RI telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan syariah dan dalam rangka mendukung penyiapan kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strategis pengembangan keuangan syariah dan penyiapan kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Keuangan Syariah dan Penyiapan Kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Keuangan Syariah dan Penyiapan Kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DAN PENYIAPAN KELEMBAGAAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Keuangan Syariah dan Penyiapan Kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran atau solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
- b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
- c. menetapkan pengelolaan dan kebijakan operasionalisasi dan pedoman tata laksana serta menjaga koridor kebijakan kegiatan;
- d. mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;

e. melakukan ...